



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NO. 181 / PID. B / 2013 / PN.BLG**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa bersidang pada gedung yang tersedia untuk itu dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa yaitu :

Nama	: SAIFUL AMRI HARAHAHAP Als IPUL
Tempat Lahir	: Medan
Umur/Tgl Lahir	: 42 Tahun / 17 April 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pelaksana No.04 Desa Bandar Setia
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli	Serdang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik : tanggal 01 Mei 2013 Nomor : SP HAN / 22 / V / 2013 / Reskrim sejak tanggal **01 Mei 2013** s/d tanggal **20 Mei 2013**;
- Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 20 Mei 2013 Nomor : Prin-250/ N.2.27.7/Epp.1/05/2013 sejak tanggal **21 Mei 2013** s/d tanggal **29 Juni 2013**;
- Penuntut Umum : tanggal 28 Juni 2013 No. Prin 311/ N.2.27.7/Epp.2/06/2013 sejak tanggal **28 Juni 2013** s/d tanggal **17 Juli 2013**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: tanggal 09 Juli 2013 Nomor : 255/SPP.I/

Pen.Pid/2013/PN. BLG sejak tanggal **09 Juli 2013** s/d tanggal

**07 Agustus**

**2013;**

- Ketua Pengadilan Negeri Balige : tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 255/SPP.II/  
Pen.Pid/2013/PN.BLG sejak tanggal **08 Agustus 2013** s/d tanggal **06 Oktober 2013;**

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

## **PENGADILAN NEGERI tersebut :**

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Balige memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL AMRI HARAHAH Als IPUL** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng biasa yang gagangnya terbuat dari plastik berwarna merah jambu dengan merek KOKON;
- 1 (satu) buah obeng bunga yang gagangnya terbuat dari plastic berwarna orange;
- 1 (satu) buah tang potong yang gagangnya terbuat dari plastic berwarna orange;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan di persidangan namun hanya mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-28/PANGR/OHARDA/06/2013 tanggal 28 Juni 2013 dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **EKO SUPRIANTO Als KODOK** bersama-sama dengan saksi SAIFUL AMRI HARAHAH Als IPUL dan saksi DEBY YURA PASHA HARAHAH (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di Gereja HKBP Buhit Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yakni berupa 1 (satu) buah gitar akustik merek KAPOK berwarna coklat-kuning dan 1 (satu) unit Mixer merek BEHRINGER XENYX Type X1622 USB berwarna perak/silver milik Gereja HKBP Buhit yang dikelola oleh saksi korban Pdt. Roma Rinta Br. Manalu, S.Th sebagai Pendeta di Gereja HKBP Buhit.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sore hari, terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Suprianto Als Kodok dan saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul (keduanya dituntut dalam berkas terpisah) menyewa mobil Toyota Avanza berwarna silver berangkat dari Medan dengan tujuan Pangururan dan untuk mencuri melalui jalur Tele setelah sampai di Pangururan sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Suprianto Als Kodok dan saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul mulai melakukan pencurian di Gereja HKBP Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan dan mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit keyboard;
- Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Suprianto Als Kodok dan saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul berangkat menuju Gereja HKBP Buhit kemudian saksi Eko Suprianto Als Kodok bersama-sama saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul turun dari dalam mobil dan hendak masuk ke dalam Gereja sedangkan terdakwa tetap berada dalam mobil sambil melihat jika ada orang yang melihat aksi saksi Eko Suprianto Als Kodok dan saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul karena semua pintu Gereja HKBP Buhit terkunci lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng biasa merk Kokon warna merah jambu saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul merusak/mencongkel jendela samping sebelah kiri dan setelah terbuka saksi Eko Suprianto Als Kodok bersama saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam Gereja selanjutnya saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul mengambil 1 (satu) unit Mixer dan saksi Eko Suprianto Als Kodok mengambil 1 (satu) buah Gitar Akustik merek KAPOK berwarna coklat-kuning setelah itu saksi Eko Suprianto Als Kodok dan saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul keluar dari dalam Gereja dengan cara melompat lewat jendela lalu terdakwa menerima mixer dan gitar yang telah diambil oleh saksi Eko Suprianto Als Kodok dan saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul lalu memasukkannya ke dalam mobil. Kemudian terdakwa bersama kedua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menenggakan Gereja HKBP Buhit dan kembali melakukan pencurian di Gereja HKBP Parbaba dengan cara masuk lewat pintu Gereja yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit keyboard merk Yamaha berwarna hitam, selanjutnya terdakwa dan kedua saksi berangkat ke Gereja Katholik Situngkir lalu mengambil 1 (satu) unit keyboard merk Yamaha berwarna hitam dengan cara yang sama yaitu merusak/mencongkel jendela Gereja dengan menggunakan obeng, setelah pencurian tersebut selesai dilakukan, terdakwa bersama kedua saksi berangkat ke Medan;

- Selanjutnya terdakwa bersama saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul dan saksi Eko Suprianto Als Kodok menjual barang-barang tersebut ke Toko UD.Menara Gading milik Sony Herman Nasution Als Pak Bos (DPO). Dari hasil penjualan barang-barang tersebut, saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul menerima uang tunai sebesar Rp.6.5000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul memberikan Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Eko Suprianto Als Kodok, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.100.000,- adalah bagian saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul termasuk sewa mobil selama 2 (dua) hari, bahan bakar dan biaya makan minum. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul dan saksi Eko Suprianto Als Kodok, Gereja HKBP Buhit yang dikelola oleh saksi korban Pdt. Roma Rinta Br. Manalu, S.Th sebagai Pendeta di Gereja HKBP Buhit mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

----- “Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**”;

### SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **EKO SUPRIANTO Als KODOK**, bersama-sama dengan **SAIFUL AMRI HARAHAH ALS IPUL** dan **DEBY YURA PASHA HARAHAH** (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di Gereja HKBP Buhit Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Gitar Akustik merek **KAPOK** berwarna cokelat-kuning dan 1 (satu) unit Mixer merek **BEHRINGER XENYX** Type X1622 USB berwarna perak/silver milik Gereja HKBP Buhit yang dikelola oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Eko Suprianto Als Kodok dan saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul, S.Th sebagai Pendeta di Gereja HKBP Buhit dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sore hari, terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Suprianto Als Kodok dan saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul (keduanya dituntut dalam berkas terpisah) menyewa mobil Toyota Avanza berwarna silver berangkat dari Medan dengan tujuan Pangururan dan untuk mencuri melalui jalur Tele setelah sampai di Pangururan sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Suprianto Als Kodok dan saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul mulai melakukan pencurian di Gereja HKBP Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan dan mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit keyboard;
- Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Suprianto Als Kodok dan saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul berangkat menuju Gereja HKBP Buhit kemudian saksi Eko Suprianto Als Kodok bersama-sama saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul turun dari dalam mobil dan hendak masuk ke dalam Gereja sedangkan terdakwa tetap berada dalam mobil sambil melihat jika ada orang yang melihat aksi saksi Eko Suprianto Als Kodok dan saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul karena semua pintu Gereja HKBP Buhit terkunci lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng biasa merk Kokon warna merah jambu saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul merusak/mencongkel jendela samping sebelah kiri dan setelah terbuka saksi Eko Suprianto Als Kodok bersama saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam Gereja selanjutnya saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul mengambil 1 (satu) unit Mixer dan saksi Eko Suprianto Als Kodok mengambil 1 (satu) buah Gitar Akustik merek KAPOK berwarna coklat-kuning setelah itu saksi Eko Suprianto Als Kodok dan saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul keluar dari dalam Gereja dengan cara melompat lewat jendela lalu terdakwa menerima mixer dan gitar yang telah diambil oleh saksi Eko Suprianto Als Kodok dan saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul lalu memasukkannya ke dalam mobil. Kemudian terdakwa bersama kedua saksi meninggalkan Gereja HKBP Buhit dan kembali melakukan pencurian di Gereja HKBP Parbaba dengan cara masuk lewat pintu Gereja yang tidak terkunci

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa mengambil 1 (satu) unit keyboard merk Yamaha berwarna hitam, selanjutnya terdakwa dan kedua saksi berangkat ke Gereja Katholik Situngkir lalu mengambil 1 (satu) unit keyboard merk Yamaha berwarna hitam dengan cara yang sama yaitu merusak/mencongkel jendela Gereja dengan menggunakan obeng, setelah pencurian tersebut selesai dilakukan, terdakwa bersama kedua saksi berangkat ke Medan;

- Selanjutnya terdakwa bersama saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul dan saksi Eko Suprianto Als Kodok menjual barang-barang tersebut ke Toko UD.Menara Gading milik Sony Herman Nasution Als Pak Bos (DPO). Dari hasil penjualan barang-barang tersebut, saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul menerima uang tunai sebesar Rp.6.5000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul memberikan Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Eko Suprianto Als Kodok, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.100.000,- adalah bagian saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul termasuk sewa mobil selama 2 (dua) hari, bahan bakar dan biaya makan minum. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Saiful Amri Harahap Als Ipul dan saksi Eko Suprianto Als Kodok, Gereja HKBP Buhit yang dikelola oleh saksi korban Pdt. Roma Rinta Br. Manalu, S.Th sebagai Pendeta di Gereja HKBP Buhit mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

----- “Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana**”; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi terhadap dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah/berjanji terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi ke-1 : Pdt. ROMA RINTA Br. MANALU, STh.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, sekira pukul 12.00.Wib bertempat di Gereja HKBP Buhit Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Toba Samosir, saksi datang ke Gereja untuk mengambil alkitab, lalu saksi melihat kotak mixer tersebut telah terbuka dan kain putih penutup kotak jauh dari kotak kemudian saksi melihat mixer tidak ditemukan dalam kotak penyimpanan dan 1 (satu) buah gitar akustik merek KAPOK juga telah hilang kemudian saksi memberitahukan kepada saksi St.Pardon Nainggolan dan St. Moctar Naibaho melalui handphone bahwa jendela Gereja telah rusak dan 1 (satu) buah Gitar Akustik merek KAPOK berwarna coklat-kuning dan 1 (satu) unit Mixer merek BEHRINGER XENYX Type X1622 USB berwarna perak/silver milik Gereja HKBP Buhit telah hilang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut setelah terdakwa dan teman-temannya ditangkap di Medan; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut yang merupakan                      milik                      Gereja                      HKBP                      Buhit; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Gereja HKBP Buhit mengalami kerugian sebesar                      Rp.5.000.000,-                      (lima                      juta                      rupiah); -----

Atas keterangan saksi-1 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak ada menaruh keberatan;

## Saksi ke-2 : St. MOCHTAR NAIBAHO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, sekira pukul 12.00.Wib bertempat di Gereja HKBP Buhit Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Toba Samosir, saksi datang ke Gereja untuk mengambil alkitab, lalu saksi melihat kotak mixer tersebut telah terbuka dan kain putih penutup kotak jauh dari kotak kemudian saksi melihat mixer tidak ditemukan dalam kotak penyimpanan dan 1 (satu) buah gitar akustik merek KAPOK juga telah hilang kemudian saksi memberitahukan kepada saksi St.Pardon Nainggolan dan St. Moctar Naibaho melalui handphone bahwa jendela Gereja telah rusak dan 1 (satu) buah Gitar Akustik merek KAPOK berwarna coklat-kuning dan 1 (satu) unit Mixer merek BEHRINGER XENYX Type X1622 USB berwarna perak/silver milik Gereja HKBP Buhit telah hilang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut setelah terdakwa dan teman-temannya ditangkap di Medan; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut yang merupakan                      milik                      Gereja                      HKBP                      Buhit; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Gereja HKBP Buhit mengalami kerugian sebesar                      Rp.5.000.000,-                      (lima                      juta                      rupiah); -----

Atas keterangan saksi-2 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak ada menaruh keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi ke-3 St. Pardon Nainggolan

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, sekira pukul 12.00.Wib bertempat di Gereja HKBP Buhit Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Toba Samosir, saksi datang ke Gereja untuk mengambil alkitab, lalu saksi melihat kotak mixer tersebut telah terbuka dan kain putih penutup kotak jauh dari kotak kemudian saksi melihat mixer tidak ditemukan dalam kotak penyimpanan dan 1 (satu) buah gitar akustik merek KAPOK juga telah hilang kemudian saksi memberitahukan kepada saksi St.Pardon Nainggolan dan St. Moctar Naibaho melalui handphone bahwa jendela Gereja telah rusak dan 1 (satu) buah Gitar Akustik merek KAPOK berwarna coklat-kuning dan 1 (satu) unit Mixer merek BEHRINGER XENYX Type X1622 USB berwarna perak/silver milik Gereja HKBP Buhit telah hilang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut setelah terdakwa dan teman-temannya ditangkap di Medan; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut yang merupakan                      milik                      Gereja                      HKBP                      Buhit; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Gereja HKBP Buhit mengalami kerugian sebesar                      Rp.5.000.000,-                      (lima                      juta                      rupiah); -----

Atas keterangan saksi ke-3 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak ada menaruh keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi ke-4 : DEBY YURA PASHA HARAHAP

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa serta saksi Eko Suprianto pada tanggal 25 April 2013 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Gereja HKBP Buhit Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah gitar akustik merek KAPOK berwarna coklat kuning dan 1 (satu) unit mixer merek BEHRINGER XENYX type X1622 USB berwarna perak/silver milik Gereja HKBP Buhit; -----
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara saksi bersama terdakwa turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam Gereja sedangkan Deby Yura Pasha Harahap tetap berada dalam mobil sambil melihat jika ada orang yang melihat aksi saksi dan terdakwa karena semua pintu Gereja HKBP Buhit terkunci lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng biasa merk Kokon warna merah jambu kemudian saksi mencongkel jendela samping sebelah kiri dan setelah terbuka saksi bersama terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam Gereja selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) unit mixer dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar akustik merek KAPOK berwarna coklat-kuning setelah itu saksi dan terdakwa keluar dari dalam Gereja dengan cara melompat lewat jendela lalu saksi Deby Yura Pasha Harahap menerima mixer dan gitar yang telah diambil oleh terdakwa dan terdakwa lalu memasukkannya ke dalam mobil; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa, saksi Deby Yura Pasha Harahap dan saksi Eko Suprianto membawa barang-barang tersebut ke toko UD Menara Gading milik Sonny Herman Nasution Als pak Bos (DPO); -----

- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut dimana saksi menerima uang tunai sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi memberikan Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, saksi Deby Yura pasha Harahap mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) adalah bagian saksi termasuk sewa mobil selama 2 (dua) hari, bahan bakar dan biaya makan-minum; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 1 (satu) buah gitar akustik merek KAPOK berwarna coklat kuning dan 1 (satu) unit mixer merek BEHRINGER XENYX Type X1622 USB berwarna perak/silver milik Gereja HKBP Buhit tersebut tidak ada meminta izin dari Pdt.Roma Rinta Br. Manalu, S.Th sebagai Pendeta di Gereja HKBP Buhit dimana Pdt.Roma Rinta Br. Manalu, S.Th selaku pengelolanya; -----

Atas keterangan saksi ke-4 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak ada menaruh keberatan;

## **Saksi ke-5 : EKO SUPRIANTO Als KODOK**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa serta saksi Eko Suprianto pada tanggal 25 April 2013 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Gereja HKBP Buhit Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir melakukan pencurian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa 1 (satu) buah gitar akustik merek KAPOK berwarna cokelat kuning dan 1 (satu) unit mixer merek BEHRINGER XENYX type X1622 USB berwarna perak/silver milik Gereja HKBP Buhit; -----

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara terdakwa bersama saksi Eko Suprianto turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam Gereja sedangkan saksi Deby Yura Pasha Harahap tetap berada dalam mobil sambil melihat jika ada orang yang melihat aksi saksi dan terdakwa karena semua pintu Gereja HKBP Buhit terkunci lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng biasa merk Kokon warna merah jambu kemudian saksi mencongkel jendela samping sebelah kiri dan setelah terbuka saksi bersama terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam Gereja selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) unit mixer dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar akustik merek KAPOK berwarna cokelat-kuning setelah itu saksi dan terdakwa keluar dari dalam Gereja dengan cara melompat lewat jendela lalu saksi Deby Yura pasha Harahap menerima mixer dan gitar yang telah diambil oleh saksi Eko Suprianto dan terdakwa lalu memasukkannya ke dalam mobil; -----
- Bahwa terdakwa, saksi Deby Yura Pasha Harahap dan saksi Eko Suprianto membawa barang-barang tersebut ke toko UD Menara Gading milik Sonny Herman Nasution Als pak Bos (DPO); -----
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut dimana saksi menerima uang tunai sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi memberikan Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, saksi Deby Yura Pasha Harahap mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) adalah bagian saksi termasuk sewa mobil selama 2 (dua) hari, bahan bakar dan biaya makan-minum; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 1 (satu) buah gitar akustik merek KAPOK berwarna cokelat kuning dan 1 (satu) unit mixer merek BEHRINGER XENYX Type X1622 USB berwarna perak/silver milik Gereja HKBP Buhit tersebut tidak ada meminta izin dari Pdt.Roma Rinta Br. Manalu, S.Th sebagai Pendeta di Gereja HKBP Buhit dimana Pdt.Roma Rinta Br. Manalu, S.Th selaku pengelolanya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak ada menaruh keberatan;

**Saksi ke-6 : Muhammad Rasyid Als Rasyid (keterangannya dibacakan atas permintaan Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa) :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, namun pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib, saksi mengetahui terdakwa bersama-sama dengan saksi Saiful Amri Harahap dan saksi Eko Suprianto Als Kodok adalah pelaku pencurian setelah anggota kepolisian Resor Samosir memberitahukan kepada saksi; -----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sering datang ke Toko elektronik UD Menara Gading tempat saksi bekerja untuk menjual barang hasil curian terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Saiful Amri Harahap dan saksi Eko Suprianto Als Kodok datang ke UD Menara dengan membawa mixer dan saksi disuruh memindahkan dari mobil ke lantai dasar kemudian Herman Nasution Als Pak Bos mengecek barang tersebut dengan tujuan mengetahui barang tersebut masih bagus atau rusak lalu saksi diperintahkan mengangkat barang-barang tersebut ke lantai 3 (tiga); -----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013, saksi Akbar Maksum Nasution datang ke toko dan memerintahkan saksi dan saksi Saifudin mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil dan mengantarkan barang tersebut ke rumah saksi Mursalim Nasir Als Pak Haji selanjutnya memindahkan barang-barang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
tersebut dan dalam ingatan saksi Mursalim Nasir Als Pak Haji;

---

Atas keterangan saksi ke-5 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak ada menaruh keberatan;

**Saksi ke-7 : Saifudin (keterangannya dibacakan atas permintaan Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa) :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, namun pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib, saksi mengetahui terdakwa bersama-sama dengan saksi Saiful Amri Harahap dan saksi Eko Suprianto Als Kodok adalah pelaku pencurian setelah anggota kepolisian Resor Samosir memberitahukan kepada saksi; -----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sering datang ke Toko elektronik UD Menara Gading tempat saksi bekerja untuk menjual barang hasil curian terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Saiful Amri Harahap dan saksi Eko Suprianto Als Kodok datang ke UD Menara dengan membawa mixer dan saksi disuruh memindahkan dari mobil ke lantai dasar kemudian Herman Nasution Als Pak Bos mengecek barang tersebut dengan tujuan mengetahui barang tersebut masih bagus atau rusak lalu saksi diperintahkan mengangkat barang-barang tersebut ke lantai 3 (tiga); -----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013, saksi Akbar Maksum Nasution datang ke toko dan memerintahkan saksi dan saksi Saifudin mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil dan mengantarkan barang tersebut ke rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi Mursalin Nasir Als Pak Haji selanjutnya memindahkan barang-barang tersebut dari dalam mobil ke dalam rumah saksi Mursalin Nasir Als Pak Haji;

---

Atas keterangan saksi ke-6 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak ada menaruh keberatan;

**Saksi ke-8 : Akbar Maksun Nasution Als Akbar (keterangannya dibacakan atas permintaan Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa) :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, namun pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib, saksi mengetahui terdakwa bersama-sama dengan saksi Saiful Amri Harahap dan saksi Eko Suprianto Als Kodok adalah pelaku pencurian setelah anggota kepolisian Resor Samosir memberitahukan kepada saksi; -----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sering datang ke Toko elektronik UD Menara Gading tempat saksi bekerja untuk menjual barang hasil curian terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Saiful Amri Harahap dan saksi Eko Suprianto Als Kodok datang ke UD Menara dengan membawa mixer dan saksi disuruh memindahkan dari mobil ke lantai dasar kemudian Herman Nasution Als Pak Bos mengecek barang tersebut dengan tujuan mengetahui barang tersebut masih bagus atau rusak lalu saksi diperintahkan mengangkat barang-barang tersebut ke lantai 3 (tiga); -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013, saksi Akbar Maksun Nasution datang ke toko dan memerintahkan saksi dan saksi Saifudin mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil dan mengantarkan barang tersebut ke rumah saksi Mursalim Nasir Als Pak Haji selanjutnya memindahkan barang-barang tersebut dari dalam mobil ke dalam rumah saksi Mursalim Nasir Als Pak Haji;

---

Atas keterangan saksi ke-7 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak ada menaruh keberatan;

### **Saksi ke-9 : Mursalim Nasir Als Pak Haji Als Opa (keterangananya dibacakan atas permintaan Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa) :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, namun pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib, saksi mengetahui terdakwa bersama-sama dengan saksi Saiful Amri Harahap dan saksi Eko Suprianto Als Kodok adalah pelaku pencurian setelah anggota kepolisian Resor Samosir memberitahukan kepada saksi; -----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sering datang ke Toko elektronik UD Menara Gading tempat saksi bekerja untuk menjual barang hasil curian terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Saiful Amri Harahap dan saksi Eko Suprianto Als Kodok datang ke UD Menara dengan membawa mixer dan saksi disuruh memindahkan dari mobil ke lantai dasar kemudian Herman Nasution Als Pak Bos mengecek barang tersebut dengan tujuan mengetahui barang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun gugur. Lalu saksi diperintahkan mengangkat barang-barang tersebut ke lantai 3 (tiga); -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013, saksi Akbar Maksum Nasution datang ke toko dan memerintahkan saksi dan saksi Saifudin mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil dan mengantarkan barang tersebut ke rumah saksi Mursalim Nasir Als Pak Haji selanjutnya memindahkan barang-barang tersebut dari dalam mobil ke dalam rumah saksi Mursalim Nasir Als Pak Haji;

---

Atas keterangan saksi ke-8 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak ada menaruh keberatan;

### **Saksi ke-10 : BTM Sihombing (keterangannya dibacakan atas permintaan Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa) :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, namun pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib, saksi mengetahui terdakwa bersama-sama dengan saksi Saiful Amri Harahap dan saksi Eko Suprianto Als Kodok adalah pelaku pencurian setelah anggota kepolisian Resor Samosir memberitahukan kepada saksi; -----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sering datang ke Toko elektronik UD Menara Gading tempat saksi bekerja untuk menjual barang hasil curian terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Saiful Amri Harahap dan saksi Eko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianto Als Kodok datang ke UD Menara dengan membawa mixer dan saksi disuruh memindahkan dari mobil ke lantai dasar kemudian Herman Nasution Als Pak Bos mengecek barang tersebut dengan tujuan mengetahui barang tersebut masih bagus atau rusak lalu saksi diperintahkan mengangkat barang-barang tersebut ke lantai 3 (tiga); -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013, saksi Akbar Maksun Nasution datang ke toko dan memerintahkan saksi dan saksi Saifudin mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil dan mengantarkan barang tersebut ke rumah saksi Mursalim Nasir Als Pak Haji selanjutnya memindahkan barang-barang tersebut dari dalam mobil ke dalam rumah saksi Mursalim Nasir Als Pak Haji;

---

Atas keterangan saksi ke-9 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak ada menaruh keberatan;

### **Saksi ke-11 : BENNY SITUMORANG (keteranganannya dibacakan atas permintaan**

#### **Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa) :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, namun pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib, saksi mengetahui terdakwa bersama-sama dengan saksi Saiful Amri Harahap dan saksi Eko Suprianto Als Kodok adalah pelaku pencurian setelah anggota kepolisian Resor Samosir memberitahukan kepada saksi; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Saiful Amri Harahap terdakwa karena terdakwa sering datang ke Toko elektronik UD Menara Gading tempat saksi bekerja untuk menjual barang hasil curian terdakwa; -----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Saiful Amri Harahap dan saksi Eko Suprianto Als Kodok datang ke UD Menara dengan membawa mixer dan saksi disuruh memindahkan dari mobil ke lantai dasar kemudian Herman Nasution Als Pak Bos mengecek barang tersebut dengan tujuan mengetahui barang tersebut masih bagus atau rusak lalu saksi diperintahkan mengangkat barang-barang tersebut ke lantai 3 (tiga); -----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013, saksi Akbar Maksum Nasution datang ke toko dan memerintahkan saksi dan saksi Saifudin mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil dan mengantarkan barang tersebut ke rumah saksi Mursalim Nasir Als Pak Haji selanjutnya memindahkan barang-barang tersebut dari dalam mobil ke dalam rumah saksi Mursalim Nasir Als Pak Haji; ---

Atas keterangan saksi ke-10 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak ada menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng biasa yang gagangnya terbuat dari plastik berwarna merah jambu dengan merek KOKON;
- 1 (satu) buah obeng bunga yang gagangnya terbuat dari plastic berwarna orange;
- 1 (satu) buah tang potong yang gagangnya terbuat dari plastic berwarna orange;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SAIFUL AMRI HARAHAP Als IPUL**

dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di Gereja HKBP Buhit Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, sekira pukul 02.30.Wib yaitu 1 (satu) buah gitar akustik merek KAPOK berwarna coklat kuning dan 1 (satu) unit mixer merk BEHRINGER XENYX Type X1622 USB berwarna perak perak/silver milik Gereja HKBP Buhit; -----
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara terdakwa bersama saksi Eko Suprianto turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam Gereja sedangkan saksi Deby Yura Pasha Harahap tetap berada dalam mobil sambil melihat jika ada orang yang melihat aksi saksi dan terdakwa karena semua pintu Gereja HKBP Buhit terkunci lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng biasa merk Kokon warna merah jambu kemudian saksi mencongkel jendela samping sebelah kiri dan setelah terbuka saksi bersama terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam Gereja selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) unit mixer dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar akustik merek KAPOK berwarna coklat-kuning setelah itu saksi dan terdakwa keluar dari dalam Gereja dengan cara melompat lewat jendela lalu saksi Deby Yura Pasha Harahap menerima mixer dan gitar yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi Eko Suprianto lalu memasukkannya ke dalam mobil; -----
- Bahwa terdakwa, saksi Deby Yura Pasha Harahap dan saksi Eko Suprianto membawa barang-barang tersebut ke toko UD Menara Gading milik Sonny Herman Nasution Als pak Bos (DPO); -----
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut dimana saksi menerima uang tunai sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi memberikan Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) adalah bagian saksi termasuk sewa mobil selama 2 (dua) hari, bahan bakar dan biaya makan-minum; -----

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 1 (satu) buah gitar akustik merek KAPOK berwarna cokelat kuning dan 1 (satu) unit mixer merek BEHRINGER XENYX Type X1622 USB berwarna perak/silver milik Gereja HKBP Buhit tersebut tidak ada meminta izin dari Pdt.Roma Rinta Br. Manalu, S.Th sebagai Pendeta di Gereja HKBP Buhit dimana Pdt.Roma Rinta Br. Manalu, S.Th selaku pengelolanya; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, dalam hubungannya satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta yuridis, yakni sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa melakukan pencurian di Gereja HKBP Buhit Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, sekira pukul 02.30.Wib yaitu 1 (satu) buah gitar akustik merek KAPOK berwarna cokelat kuning dan 1 (satu) unit mixer merk BEHRINGER XENYX Type X1622 USB berwarna perak perak/silver milik Gereja HKBP Buhit; -----
- Bahwa, benar terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara terdakwa bersama saksi Eko Suprianto turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam Gereja sedangkan saksi Deby Yura Pasha Harahap tetap berada dalam mobil sambil melihat jika ada orang yang melihat aksi saksi dan terdakwa karena semua pintu Gereja HKBP Buhit terkunci lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng biasa merk Kokon warna merah jambu kemudian saksi mencongkel jendela samping sebelah kiri dan setelah terbuka saksi bersama saksi Eko Suprianto Als Kodok memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam Gereja selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) unit mixer dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar akustik merek KAPOK berwarna cokelat-kuning setelah itu saksi dan terdakwa keluar dari dalam Gereja dengan cara melompat lewat jendela lalu saksi Deby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma Pasha Harahap dan saksi Deby Yura Pasha Harahap menerima mixer dan gitar yang telah diambil oleh terdakwa

dan saksi Eko Suprianto lalu memasukkannya ke dalam mobil; -----

- Bahwa, benar terdakwa, saksi Deby Yura Pasha Harahap dan saksi Eko Suprianto membawa barang-barang tersebut ke toko UD Menara Gading milik Sonny Herman Nasution Als pak Bos (DPO); -----
- Bahwa, benar hasil penjualan barang-barang tersebut dimana saksi menerima uang tunai sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi memberikan Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) adalah bagian saksi termasuk sewa mobil selama 2 (dua) hari, bahan bakar dan biaya makan-minum; -----
- Bahwa, benar terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 1 (satu) buah gitar akustik merek KAPOK berwarna cokelat kuning dan 1 (satu) unit mixer merek BEHRINGER XENYX Type X1622 USB berwarna perak/silver milik Gereja HKBP Buhit tersebut tidak ada meminta izin dari Pdt.Roma Rinta Br. Manalu, S.Th sebagai Pendeta di Gereja HKBP Buhit dimana Pdt.Roma Rinta Br. Manalu, S.Th selaku pengelolanya; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan semua unsur pasal yang didakwakan terbukti ada dalam perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dipersidangan ini dengan dakwaan subsidiaritas :

Dakwaan Primair : melanggar pasal 363 ayat (2) KUH Pidana;

Dakwaan Subsidiar : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan primair tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang Siapa”**
2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**
3. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak”**
4. Unsur **“dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

## Ad.1. Unsur **Barang Siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *“barang siapa”* mengandung pengertian orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkataan **“Barang Siapa”** secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penahanan dan Penetapan Penahanan terhadap terdakwa **SAIFUL AMRI HARAHAH Als IPUL** dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran keterangan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige adalah terdakwa **SAIFUL AMRI HARAHAH Als IPUL** dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
putusan dapat membentangkan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di  
perbuatnya dengan tanpa ada tekanan phisik atau pshyikis; -----

Menimbang, bahwa jelaslah sudah pengertian **“Barang Siapa”** yang  
dimaksudkan ke dalam aspek ini adalah terdakwa **SAIFUL AMRI HARAHAP Als  
IPUL**, Majelis berpendirian unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi; -----

### Ad. 2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Mengambil”** adalah  
merupakan suatu perbuatan memindahkan suatu barang, dimana barang yang diambil  
sebagai objek daripada suatu perbuatan telah berpindah tangan dari tempat semula  
kemudian pindah ke tempat lain yang berada dalam kekuasaannya dengan maksud untuk  
ditaruh di bawah kekuasaannya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang”** adalah sesuatu benda yang  
berwujud dan mempunyai nilai ekonomis; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan atas keterangan para saksi  
bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan terdakwa  
melakukan pencurian di Gereja HKBP Buhit Desa Pardugul Kecamatan Pangururan  
Kabupaten Samosir pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, sekira pukul 02.30.Wib  
yaitu 1 (satu) buah gitar akustik merek KAPOK berwarna coklat kuning dan 1 (satu)  
unit mixer merk BEHRINGER XENYX Type X1622 USB berwarna perak perak/silver  
milik Gereja HKBP Buhit; -----

Menimbang, bahwa jelaslah sudah pengertian **“Mengambil sesuatu barang  
yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** yang dimaksudkan  
ke dalam aspek ini, Majelis berpendirian telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

### Ad.3. Unsur **“Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hak”** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Untuk dimiliki secara  
melawan hak”** adalah melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan  
hak orang lain karena barang yang diambil sebagai objek daripada suatu perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau bertentangan dengan hak orang lain karena dilakukan tanpa ijinnya atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan atas keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian di Gereja HKBP Buhit Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, sekira pukul 02.30.Wib yaitu 1 (satu) buah gitar akustik merek KAPOK berwarna cokelat kuning dan 1 (satu) unit mixer merk BEHRINGER XENYX Type X1622 USB berwarna perak perak/silver milik Gereja HKBP Buhit yang seluruhnya merupakan barang-barang milik Gereja HKBP Buhit yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin dari pengelola Gereja tersebut; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mencuri barang-barang tersebut, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa telah bertindak seolah – olah sebagai pemilik dari barang-barang tersebut namun barang-barang tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa melakukannya tanpa seijin dari pengelola Gereja HKBP Buhit sebagai pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa jelaslah sudah pengertian “**untuk dimiliki secara melawan hak**” yang dimaksudkan ke dalam aspek ini, Majelis berpendirian telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

## Ad. 4. Unsur “**dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan melakukan pengerusakan untuk masuk ke dalam suatu tempat/rumah; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian di Gereja HKBP Buhit Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, sekira pukul 02.30.Wib yaitu 1 (satu) buah gitar akustik merek KAPOK berwarna cokelat kuning dan 1 (satu) unit mixer merk BEHRINGER XENYX Type X1622 USB berwarna perak perak/silver milik Gereja HKBP Buhit yang seluruhnya merupakan barang-barang milik Gereja HKBP Buhit yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin dari pengelola Gereja tersebut yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa bersama saksi Eko Suprianto turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam Gereja sedangkan saksi Deby Yura Pasha Harahap tetap berada dalam mobil sambil melihat jika ada orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan saksi dan terdakwa karena semua pintu Gereja HKBP Buhit terkunci lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng biasa merk Kokon warna merah jambu kemudian saksi mencongkel jendela samping sebelah kiri dan setelah terbuka saksi bersama terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam Gereja selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) unit mixer dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar akustik merek KAPOK berwarna coklat-kuning setelah itu saksi dan terdakwa keluar dari dalam Gereja dengan cara melompat lewat jendela lalu saksi Deby Yura Pasha Harahap menerima mixer dan gitar yang telah diambil oleh terdakwa dan terdakwa lalu memasukkannya ke dalam mobil, yang seluruhnya merupakan barang-barang milik Gereja HKBP Buhit yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin dari Gereja tersebut; -

Menimbang, bahwa jelaslah sudah pengertian **“dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** yang dimaksudkan ke dalam aspek ini, Majelis berpendirian telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang ada dalam perkara ini adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam pemberatan sebagaimana didakwakan melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam Tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP UU No. 8 Tahun 1981, masa penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan ternyata lebih lama dari masa penahanan yang dijalani terdakwa maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) buah obeng biasa yang gagangnya terbuat dari plastik berwarna merah jambu dengan merek KOKON, 1 (satu) buah obeng bunga yang gagangnya terbuat dari plastic berwarna orange dan 1 (satu) buah tang potong yang gagangnya terbuat dari plastic berwarna orange berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i akan ditentukan statusnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut:

## Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Gereja HKBP Buhit;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa akhirnya mengingat serta memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL AMRI HARAHAHAP Als IPUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah obeng biasa yang gagangnya terbuat dari plastik berwarna merah jambu dengan merek KOKON;
  - 1 (satu) buah obeng bunga yang gagangnya terbuat dari plastic berwarna orange;
  - 1 (satu) buah tang potong yang gagangnya terbuat dari plastic berwarna orange;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, oleh kami : **ASRARUDDIN ANWAR, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP. SITORUS, SH.**, dan **DWI SRI MULYATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 01 Oktober 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SAMSON PARDEDE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **LASMA F. SIREGAR, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan dan dihadiri oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,

SIMON CP. SITORUS, SH.,

ASRARUDDIN ANWAR, SH.,MH.,

HAKIM ANGGOTA II,

DWI SRI MULYATI, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

SAMSON PARDEDE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)